

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan (*Peraturan pemerintah No 38 tahun 2011*). Sungai juga bisa diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah disekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, rawa atau ke sungai yang lain.

Kegiatan Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi, menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri .

Sungai Sedau terletak di Sedau, Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat . Sungai Sedau berada di posisi yang strategis dimana terletak dekat dengan tempat tinggal warga sekitar di singkawang. Beberapa lokasi Sungai Sedau ada dibuat tempat wisata dan tempat bermain hal itu dikarenakan posisi yang menguntungkan para pengusaha karena dekat dengan kota dan banyak nya penduduk yang bertempat tinggal di sekitar sana.

Sungai Sedau juga digunakan Masyarakat Sekitar untuk Kegiatan Sehari hari mereka seperti mandi , mencuci pakaian dan lain lain , hal ini di karenakan ada ribuan warga yang tinggal dipinggiran Sungai Sedau, sehingga masyarakat yang berada di pinggir sungai tersebut mengandalkan sungai tersebut untuk memenuhi kebutuhan maupun kegiatan harian mereka.

Saat ini Sungai Sedau kondisinya Memburuk dimana Sungai tersebut terlihat berwarna Hitam dan mengeluarkan bau busuk yang

menyengat , di karenakan hal itu warga sekitar protes kepada pemerintah singkawang tetapi belum ada aksi sama sekali dari pemerintah singkawang.

Aliran Sungai Sedau mengalir 7 RT di sekitar wilayah Sedau dimana ribuan orang terkena dampak dari pencemaran air tersebut . Warga mengeluh karena tidak bisa mandi dan mencuci pakaian disungai tersebut . Air sungai tersebut juga menimbulkan gatal gatal terhadap kulit sehingga warga sekitar melarang untuk menyentuh air tersebut secara langsung tanpa alat bantu. Aroma yang dihasilkan oleh sungai baunya sangat menyengat dan tercium oleh Warga yang tinggal ditepi sungai sehingga mengganggu pernafasan . Hal tersebut juga mengganggu warga dimana mereka susah beristirahat di malam hari karena bau yang dihasilkan, ikan-ikan di sungai tersebut juga mengapung tidak bernyawa lagi hal ini menyebabkan bau busuk yang semakin parah . Warga menduga bahwa pencemaran air tersebut berasal dari Industri Ternak dekat dengan sungai Sedau Tersebut. (*antarnewskalbar, Dugaan pencemaran sungai harus ada laporan resmi*)

Tetapi dilihat dari kasus diatas tidak memungkinkan juga kegiatan Industri yang berada di sekitar Sungai Sedau Berperan untuk melakukan Pencemaran Terhadap sungai tersebut melalui limbah limbah yang mereka hasilkan Seperti , Laundry , Tempat Makan , Perusahaan Meubel dan lain lain. Dalam hal itus tidak memungkinkan juga masyarakat dan Pengusaha Industri melakukan Pencemaran air Sungai Sedau dalam hal ini Penulis akan melihat sumber pencemaran dari Aspek Hukum. Apakah Sungai Sedau benar benar tercemar atau tidak. Apakah pemerintah melihat bahwa kadar Sungai belum tercemar sehingga tidak melakukan Aksi . atau adanya izin khusus terhadap beberapa Kegiatan Industri karena berada di posisi strategis akan Industri tersebut. dari aspek hukum maka Penulis akan melihat teknik pencemaran, izin Kegiatan Industri dan juga rasio kandungan yang dianggap tercemar dari Aspek Hukum. Berdasarkan Uraian Diatas , Maka penulis tertarik untuk menulis Skripsi dengan Judul

*“Aspek Hukum Perlindungan Sungai Sedau Dari Pencemaran Akibat Kegiatan Peternakan Aciok Di Kota Singkawang” .*

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Sungai Sedau dari Kegiatan Peternakan Aciok di Kota Singkawang ?
2. Apa saja kendala dan solusi bagi Perlindungan Hukum terhadap Sungai Sedau dari Kegiatan Peternakan Aciok di kota Singkawang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Sungai Sedau Dari Kegiatan Peternakan Aciok di Kota Singkawang.
2. Untuk Mengetahui Kendala dan Solusi bagi Perlindungan Hukum Terhadap Sungai Sedau dari kegiatan Peternakan di kota Singkawang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis : Memberikan Perkembangan Hukum baru terhadap bidang hukum lingkungan tentang pencemaran yang dilakukan terhadap sungai , dengan mempelajari kasus Sungai Sedau kita dapat melihat hal apa yang salah terhadap aspek hukum sehingga sungai tersebut tetap tercemar .
2. Manfaat Praktis : Para Warga dan Kegiatan Peternakan di daerah tersebut dapat mengetahui tingkatan pencemaran dan larangan Tindakan yang dilakukan melalui aspek hukum, kemudian hasil solusi yang diberikan apabila dapat mengurangi pencemaran maka warga sekitar dapat menggunakan air tersebut seperti sebelumnya.

## **E. Keaslian Penelitian**

### **1. Judul Skripsi : “PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN TERHADAP INDUSTRI KARET SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR SUNGAI KAPUAS KOTA PONTIANAK STUDI KASUS PT. KOTA NIAGA RAYA.”**

identitas Penulis : Astono, Agustinus, NPM: 150512068, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA 2019

#### Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan industri Karet Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran air Sungai Kapuas Kota Pontianak?

#### Tujuan :

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sudah melakukan pengawasan terhadap industri karet PT. Kota Niaga Raya dalam rangka pencegahan pencemaran air Sungai Kapuas Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Air, tetapi belum maksimal. Belum maksimalnya tindakan pengawasan tersebut disebabkan oleh kendala yang berupa: kurangnya sumber daya manusia atau pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menyebabkan pengawasan serta penegakan hukum terhambat dan kurangnya tenaga ahli (karyawan) yang mengurus tentang IPAL di PT. Kota Niaga Raya menyebabkan penanganan mengenai limbah cair dan pembuatan terhadap dokumen pengelolaan lingkungan di perusahaan terhambat.

**2. Judul Skripsi : ” PENGELOLAAN LIMBAH PERUSAHAAN KELAPA SAWIT SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI MATOK DI KABUPATEN MELAWI (PT. SINAR DINAMIKA KAPUAS I)”**

Identitas Penulis : Maria Mayu Risamaya Intan ,NPM : 150512161  
 ,FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA  
 2019

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan sungai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar ?
- b. Upaya apa yang dilakukan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan sungai Ayung tersebut?

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pabrik minyak kelapa sawit PT. Sinar Dinamika Kapuas telah melakukan pengelolaan limbah cair dalam bentuk pengurangan, penampungan dan pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan, sehingga mampu mencegah pencemaran air sungai Matok di Kabupaten Melawi. Limbah cair ditampung dan diproses dalam kolam IPAL yang secara teknis sudah memenuhi persyaratan karena disesuaikan dengan kapasitas produksi terpasang pabrik.

**3. Judul Skripsi : ” PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI AJKWA SEBAGAI AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MIMIKA”**

Identitas Penulis : Tommy Fernando Sedubun,NPM:140511653,  
 ,FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA  
 2018

#### Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimakah tanggung jawab DLH dalam pengendalian pencemaran sungai sebagai akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten Mimika.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa DLH Kabupaten Mimika telah melaksanakan tanggung jawab pengendalian pencemaran Sungai Ajkwa sebagai akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten Mimika sesuai dengan UPPLH, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dan Peraturan Bupati Mimika Nomor 8 tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi DLH Daerah Kabupaten Mimika. Hanya saja, kewajiban terkait perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Bupati Mimika Nomor 8 tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi DLH Daerah Kabupaten Mimika masih dalam proses perancangan.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Aspek Hukum**

Aspek Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah telaah terhadap masalah yang diteliti dari sudut peraturan perundang undangan yang berlaku.

### **2. Industri**

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, yang dimaksud dengan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan

sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.

### **3. Peternakan**

Menurut pasal 1 butir 1 UU No 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

### **4. Limbah**

Menurut Pasal 1 angka 20 UUPPLH yang dimaksud dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan, Secara umum Limbah adalah sebuah Sisa produksi yang tidak digunakan lagi, limbah dapat berbentuk padat, cair dan gas.

### **5. Pencemaran Lingkungan**

Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

### **6. Peternakan Aciok**

Peternakan Aciok adalah Peternakan Unggas Yang berdiri di di Jl.Raya Sedau, Sedau, Singkawang Selatan, Kalimantan barat Sejak 2003 dan masih beroperasi sampai sekarang.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Empiris : yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder sebagai data pendukung.

### **2. Sumber data**

a. Data primer : data di peroleh secara langsung dari responden dan/ atau narasumber melalui wawancara .

b. Data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1) Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturanperundang undangan yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

c) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Sumber Air Baku.

d) Peraturan Daerah Kalimantan Barat No 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literature yang berhubungan dengan masalah Pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah Peternakan Aciok.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sedau , Sungai Sedau , Kota Singkawang.

### **4. Responden**

Responden dalam penelitian:

- a. Pemilik Peternakan Aciok Kota Singkawang : Bapak Hermawan Dwi.
- b. Pegawai Kerja Peternakan Aciok. : Erik , Hengki Hendi.
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang : Bapak Ir.Fitriadi, M.Si.
- d. Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja : Bapak H.Asmadi S.Pd,M.Si .

### **5. Metode pengumpulan data:**

- a. Untuk mengumpulkan data primer dipergunakan:

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan secara langsung beberapa pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah Peternakan Aciok di Kota Singkawang.

- b. Untuk mengumpulkan data sekunder

dalam penelitian ini digunakan studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai literatur, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian terdahulu serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan.

### **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh di analisa secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir secara deduktif yaitu cara berfikir

yang berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya umum kemudian menilai suatu kejadian yang khusus.

